



PUTUSAN
Nomor 8/PDT/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. RIDWAN THALIB, Umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Belibis V Nomor 204 RT. 006/ RW. 002 Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Agama Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulianis, S.H. dengan memilih domisili hukum pada kantor Advokat "R.J. ANIS, S.H & REKAN" yang beralamat di Jl. Nanas 1, Nomor 318 RT/RW 007/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan :

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Bangka Belitung, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu RT.015 RW. 03 Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 053.PW.1/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPW PKS Bangka Belitung yaitu:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H.; |
| NIK | : 3275050707670033; |
| Tempat/ Tanggal lahir | : Bangka, 07 Juli 1967; |
| Alamat | : Jl. Jebung Nomor 14 RT. 001 RW. 001
Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan gabek,
Kota Pangkalpinang Provinsi,
Kepulauan Bangka Belitung; |
| Agama | : Islam; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Jabatan | : Ketua DPW PKS Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung masa bakti 2020-2025; |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan |

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung;

2) Nama : RIO SETIADY, S.T.;

NIK : 1971050206820001;

Tempat/ Tanggal lahir : Pangkalpinang, 02 Juli 1982;

Alamat : Jl. Mantri Urip NO. 22 Kelurahan Taman Bunga
Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Sekretaris DPW PKS Bangka Belitung
masa bakti 2020-2025;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Pangkalpinang;

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS)
Bangka Belitung tersebut memberikan kuasa kepada Ahmar Ihsan
Rangkuti, S.H., dan kawan-kawan masing-masing adalah Advokat/
Konsultan hukum pada kantor Hukum Tim Hukum Dan Advokasi Partai
Keadilan Sejahtera Bangka Belitung yang memiliki kedudukan hukum di
Gang Gurami 3 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek
Kota Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/K/BC-PKS.2024
tertanggal 4 Maret 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jl. Kacang
Pedang Nomor 26 Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I;

Kepala Bank Muamalat Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jl. Ahmad
Yani Dalam Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang Kota
Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Kepala Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pangkalpinang,
berkedudukan di Jl. Masjid Jamik Nomor 23 Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Turut Terbanding III
semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
Nomor 8/PDT/2024/PT BBL tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/PDT/2024/PT BBL tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pgp tertanggal 21 Februari 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 21 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan menutup-nutupi kebenaran dari fakta yang sebenarnya dan mengambil tanpa izin SHM Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 16-10-2006 dahulu SHM Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari tanggal 20-05-2005 atas nama pemegang hak Ridwan Thalib sebagaimana Surat Ukur Nomor 05/Bukit Sari/2005, tanggal 12-05-2005 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang sebenarnya atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kampung Melayu, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 16-10-2006 dahulu SHM Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 20-05-2005 atas nama pemegang hak Ridwan Thalib sebagaimana Surat Ukur Nomor 05/Bukit Sari/2005, tanggal 12-05-2005, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Kampung Melayu;
 - Selatan : berbatasan dengan Taman Pemakaman Umum (TPU) Bukit Sari;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatasan dengan kediaman sdr. Asnani;
- Timur : berbatasan dengan kediaman sdr. Yani;
- 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 16-10-2006 dahulu SHM Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 20-05-2005 atas nama Ridwan Thalib sebagaimana Surat Ukur Nomor 05/Bukit Sari/2005 tanggal 12-05-2005 adalah tidak berkekuatan hukum;
- 6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan permohonan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.542.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang diucapkan pada tanggal 21 Februari 2024 yang telah dikirim kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 21 Februari 2024, Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.Bdg/2024/PN Pgp Perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 4 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 Maret 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tertanggal 25 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 21 Februari 2024;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat sekarang Pembanding adalah pemilik sah dan yang sebenarnya atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kampung Melayu, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 16-10-2006 dahulu SHM Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 20-05-2005 atas nama Pemegang Hak Ridwan Thalib sebagaimana Surat Ukur Nomor 05/Bukit Sari/2005, tanggal 12-05-2005 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Kampung Melayu;
 - Selatan : berbatasan dengan Taman Pemakaman Umum (TPU) Bukit Sari;
 - Barat : berbatasan dengan kediaman sdr. Asnani;
 - Timur : berbatasan dengan kediaman sdr. Yani;
3. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Terbanding (seluruh anggota PKS) untuk mengosongkan dari atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kampung Melayu, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 16-10-2006 dahulu SHM Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 20-05-2005 atas nama Pemegang Hak Ridwan Thalib sebagaimana Surat Ukur No 05/Bukit Sari/2005, tanggal 12-05-2005;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Tergugat sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 21 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding / Semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 21 Februari 2024 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kampung Melayu Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang sebagaimana Sertifikat Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari tanggal 16-10-2006 dahulu SHM Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari tanggal 20-05-2005 atas nama Pemegang Hak Ridwan Thalib sebagaimana surat ukur No. 05/Bukit Sari/2005 tanggal 12-05-2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung Melayu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman Pemakaman Umum (TPU) Bukit Sari;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kediaman Saudara Asnani;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kediaman Saudara Yani;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai hak kepemilikan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Penggugat pada pokoknya objek sengketa tersebut merupakan milik DPW PKS Bangka Belitung yang dibeli dan dibangun oleh DPW PKS Bangka Belitung dengan menggunakan uang dari iuran anggota Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di kursi legislatif baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota;

Menimbang, bahwa sementara Pembanding semula Tergugat membantah bahwa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut telah dibeli dan dibangun oleh DPW PKS Bangka Belitung dengan menggunakan uang dari iuran anggota Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di kursi legislatif baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota;

Menimbang, bahwa meskipun tanah dan bangunan objek sengketa tersebut dibeli dan dibangun oleh DPW PKS Bangka Belitung dengan menggunakan uang dari iuran anggota Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di kursi legislatif baik di tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, akan tetapi tanah dan bangunan tersebut oleh Pembanding semula Tergugat justru di atasnamakan atas dirinya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 16-10-2006 dahulu SHM Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 20-05-2005 atas nama Ridwan Thalib;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Imam Kambali dan saksi Arifin, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui uang yang digunakan untuk membeli dan membangun gedung diatas objek sengketa tersebut apakah uang Pembanding semula Tergugat secara pribadi atau uang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi menilai Pembanding semula Tergugat dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membeli dan membangun bangunan gedung diatas objek sengketa tersebut adalah menggunakan uang Pembanding semula Tergugat pribadi, oleh karenanya perbuatan Pembanding semula Tergugat yang mengaku tanah obyek sengketa sebagai miliknya dengan menutup-nutupi kebenaran dari fakta yang sebenarnya dan mengambil tanpa izin SHM Nomor 449/Kelurahan Bukit Sari, tanggal 16-10-2006 dahulu SHM

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Kelurahan Bukit Sari tanggal 20-05-2005 atas nama pemegang hak Ridwan Thalib sebagaimana Surat Ukur Nomor 05/Bukit Sari/2005, tanggal 12-05-2005 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 21 Februari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.) S.1927-227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Pgp tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 8/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Suryati, S.Ip

Perincian Biaya :

1. MateraiRp10.000,00
2. Redaksi.....Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)